**BUPATI BARITO TIMUR**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**
**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
18. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan eksekutif di daerah sesuai ketentuan Peraturan Perudang-undangan;
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan

tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.139.205.754.392,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Pasal 4**

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp86.960.980.445,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.593.000.000 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah);

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.137.624.840,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp5.521.333.680,00 (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.709.021.925,00 (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

**Pasal 5**

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.593.000.000 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Parkir;
   g. Pajak Air Tanah;
   h. Pajak Sarang Burung Walet ;
   i.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);dan
   k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar RpRp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah);

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp10.542.000.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.446.000.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp9.446.000.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah);

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas PBB-P2 sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

(12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah), yang terdiri atas BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp5.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah).

**Pasal 6**

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.137.624.840,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum ;
   b. Retribusi Jasa Usaha;dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu;

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.163.570.240,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp498.240.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
   c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp28.980.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
   d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp491.100.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp15.250.240,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); dan
g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.764.054.600,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.116.600.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp1.109.545.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
c. Retribusi Terminal Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp161.109.600,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
e. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp958.800.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp 281.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah);

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

**Pasal 7**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.521.333.680,00 (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp5.521.333.680,00 (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

**Pasal 8**

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.709.021.925,00 (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
   a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
   b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ;
   c. Jasa Giro;
   d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
   e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
   f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
   g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
   h. Pendapatan dari Pengembalian;
   i. Pendapatan BLUD;

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp115.500.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.230.738.321.00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang tediri atas Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.20.230.738.321.00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp542.768.150,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp542.768.150,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

(6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

(7) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp975.658.850,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Rp975.658.850,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);

(8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.696.204,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.696.204,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);

(9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp722.750.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Rp722.750.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

(10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.191.910.400,00 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD Rp22.191.910.400,00 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

**Pasal 9**

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.042.834.870.489,00 (Satu Triliun Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp987.287.417.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

**Pasal 10**

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.042.834.870.489,00 (Satu Triliun Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan) , yang terdiri atas:
   a. Dana Perimbangan;
   b. Dana Desa; dan

c. Insentif Fiskal;

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp896.544.604.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp255.175.973.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
   b. Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp492.192.241.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
   c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp65.259.717.000,00 (Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);dan
   d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp83.916.673.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.078.513.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Desa Rp76.078.513.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.664.300.000,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Insentif Fiskal Rp14.664.300.000,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

**Pasal 11**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian objek belanja Pendapatan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

**Pasal 12**

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.409.903.458,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp5.209.903.458,00 (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

**Pasal 13**

(1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.191.039.616.217,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja operasi;
    b. Belanja modal;
    c. Belanja tidak terduga;dan
    d. Belanja transfer;
(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.593.805.137,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.667.954.046,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah);
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.777.857.034,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).

**Pasal 14**

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.593.805.137,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja pegawai;
    b. Belanja barang dan jasa;
    c. Belanja subsidi;
    d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.812.040.082,00,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.572.418.830,00,00 (Tiga Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah);

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.428.146.225,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.181.200.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

**Pasal 15**

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.812.040.082,00,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH; dan
   g. Belanja Pegawai BOS;

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.969.161.458,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.067.593.309,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah);

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.854.302.610,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.683.748.285,00 (Dua Belas Milyar

Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.174.114.420,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp626.800.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

**Pasal 16**

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.969.161.458,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Gaji Pokok ASN;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
   d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
   e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
   f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
   g. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN;
   h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
   i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
   j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
   k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
   l.Belanja Tunjangan Khusus.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.867.807.318,00,00 (Dua Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.544.066.777,00,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.754.951.440,00,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.897.361.054,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Rupiah);

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.413.276.626,00,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.977.196.977,00,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.232.264.234,00,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp119.248.693,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.506.616.490,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp856.381.449,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.713.743.403,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah);
(13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp86.247.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

**Pasal 17**

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.067.593.309,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
    b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
    c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.275.871.867,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh

Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp617.554.379,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.167.063,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

**Pasal 18**

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.854.302.610,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
   b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
   c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
   d. Belanja Honorarium; dan
   e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;

(2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.835.124.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.679.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

(4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp576.255.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

(5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.126.924.610,00 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

(6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp598.320.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 19**

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.683.748.285,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Uang Representasi DPRD;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
   c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
   d. Belanja Uang Paket DPRD;
   e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
   f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
   g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
   h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
   i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
   j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
   k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
   l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
   m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.615.600,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101,388,000,00 (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.154.000 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp173.717.250,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp169.088.850,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.119.185,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.190.732.400,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.332.000.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp240.660.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 20**

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.174.114.420,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
   d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
   f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.951.120,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);
(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.880.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.300,00 (Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

**Pasal 21**

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp626.800.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
   b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 226.800.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

**Pasal 22**

Anggaran Belanja Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.436.320.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp1.436.320.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 23**

(1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.572.418.830,00,00 (Tiga Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;dan
   e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.744.791.238,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.663.947.951,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.486.514.458,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.878.751.084,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah);
(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.966.684.874,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

**Pasal 24**

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.744.791.238,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Barang Pakai Habis;
    b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.543.025.668,00 (Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.057.500,00 (Lima Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

**Pasal 25**

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.663.947.951,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Jasa Kantor;
    b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
    c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
    d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
    e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
    f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
i.Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.718.261.489,00 (Seratus Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp857.777.400,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp386.395.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

(6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.500.000,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.182.109.062,00 (Empat Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);

(8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp666.500.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.321.625.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

(10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 12.780.000,00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 26**

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.486.514.458,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
   b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.070.069.274,00 (Empat Milyar Tujuh Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.560.487.583,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.766.957.601,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah);
(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

**Pasal 27**

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.878.751.084,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp52.878.751.084,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).

**Pasal 28**

Anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.966.684.874,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.966.684.874,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

**Pasal 29**

Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

**Pasal 30**

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.428.146.225,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
   b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
   c. Belanja Hibah kepada BUMD;
   d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
   e. Belanja Hibah Dana BOS;
   f. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.840.000.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

(4) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.112.958.922,00 (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

(5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.217.510.503,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah);

(6) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp314.951.800,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);

(7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

**Pasal 31**

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 32**

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.840.000.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp15.840.000.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 33**

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.112.958.922,00 (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebesar Rp2.112.958.922,00 (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

**Pasal 34**

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan Rp43.217.510.503,00 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
    b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
    c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah);
(3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.026.977.334,00 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 21.190.533.169,00 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

**Pasal 35**

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp314.951.800,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp314.951.800,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

**Pasal 36**

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah], yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

**Pasal 37**

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan Rp4.181.200.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
   b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
   c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.011.200.000,00 (Dua Milyar Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 38**

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.667.954.046,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 [Satu Milyar Rupiah);

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.650.031.643,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.470.739.609,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.104.326.682.794,00 (Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp220.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Pasal 39**

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

**Pasal 40**

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.650.031.643,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Besar;
   b. Belanja Modal Alat Angkutan;
   c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
   d. Belanja Modal Alat Pertanian;

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
i. Belanja Modal Komputer;
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
k. Belanja Modal Alat Peraga;
l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.070.500,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.941.777.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.320.000,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.844.713.251,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp278.185.095,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah);

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.070.650,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.363.819.152,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah);

(11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp158.539.725,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

(12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

(13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.370.898.230,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.125.638.040,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah).

**Pasal 41**

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.070.500,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
b. Belanja Modal Alat Bantu;
(2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
(3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.070.500,00 (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

**Pasal 42**

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.941.777.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.891.777.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
(3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 43**

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.320.000,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp14.320.000,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 44**

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

**Pasal 45**

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.844.713.251,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).yang terdiri atas:
    a. Belanja Modal Alat Kantor;
    b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
    c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp944.863.800,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.774.606.491,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.242.960,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);

**Pasal 46**

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp278.185.095,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp278.185.095,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).

**Pasal 47**

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.070.650,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp36.070.650,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

**Pasal 48**

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 49**

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.363.819.152,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Komputer sebesar sebesar Rp3.363.819.152,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah).

**Pasal 50**

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp158.539.725,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebesar Rp158.539.725,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

**Pasal 51**

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (k) huruf k direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

**Pasal 52**

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

**Pasal 52**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.370.898.230,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah). yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp 2.370.898.230,00 ( Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).

**Pasal 53**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.125.638.040,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.125.638.040,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah).

**Pasal 54**

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.470.739.609,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
    b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
    c. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD;
(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.770.739.609,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);
(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

**Pasal 55**

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan Rp34.770.739.609,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp34.770.739.609,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).

**Pasal 56**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

**Pasal 57**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

**Pasal 58**

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.326.682.794,00 (Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
    b. Belanja Modal Bangunan Air;
    c. Belanja Modal Instalasi; dan
    d. Belanja Modal Jaringan;
(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.588.792.302,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah);

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.158.400.500,00 (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah);
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.554.489.992,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

**Pasal 59**

(1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp95.588.792.302,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Modal Jalan;
    b. Belanja Modal Jembatan.
(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.038.792.302,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah);
(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 60**

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.158.400.500,00 (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
    b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam ;
(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.048.000.000,00 (Lima Milyar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).

**Pasal 61**

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

**Pasal 62**

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.554.489.992,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp1.554.489.992,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

**Pasal 63**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp220.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp220.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Pasal 64**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

**Pasal 65**

(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.777.857.034,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Bagi Hasil;
    b. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.074.986.644,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.702.870.390,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

**Pasal 66**

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpsebesar sebesar Rp5.074.986.644,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar sebesar Rp5.074.986.644,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar sebesar Rp5.074.986.644,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

**Pasal 67**

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.702.870.390,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
   c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

(2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.642.536.390,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

(3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

(4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.815.334.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

**Pasal 68**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.642.536.390,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp25.642.536.390,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

**Pasal 69**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

**Pasal 70**

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.815.334.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
    b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.078.513.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.736.821.000,00 ( Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

**Pasal 71**

(1) Anggaran pembiayaan daerah/Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp51.833.861.825,00 (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;
b. Pengeluaran pembiayaan;

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.833.861.825,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

**Pasal 72**

(4) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.833.861.825,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp76.833.861.825,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

**Pasal 73**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

**Pasal 74**

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 direncanakan sebesar Rp76.833.861.825,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya target capaian kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Sebesar Rp76.833.861.825,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

**Pasal 75**

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

**Pasal 76**

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
   a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
   b. Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
   c. Ringkasan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
   d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
   e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
   f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
   g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak BumiDan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII. Lampiran IX, Dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 77**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 78**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

TTD

PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 176 TAHUN 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SESKAL HARRY BUNI, SH**
Pembina (IV/a)
NIP. 19770421 200502 1 002

Balai Sertifikasi Elektronik
Token : fhRQK

*Dokumen ini di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), integrasi sistem esign Bidang Persandian dan Statistik Diskominfosantik Kab.Barito Timur.*
*Pindai QR Code atau masukkan kode Token pada Laman https://esign.baritotimurkab.go.id untuk mendapatkan file asli.*